

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA  
PENINGGALAN DAN ATAU WARISAN YANG  
BELUM TERBAGI  
( Studi Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.Mdn )**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**GUSTI LUCIA PASARIBU**

**12 840 0057**



**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2017**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Peninggalan Dan Atau Warisan Yang Belum Terbagi (Studi Kasus Putusan No.580/Pdt.G/2015/PN.Mdn)

Nama : Gusti Lucia Pasaribu

NPM : 128400057

Bidang : Ilmu Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing


PEMBIMBING I

  
Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II

  
Zaini Munawir, S.H., M.Hum

DEKAN

  
Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 29 Mei 2018

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUSTI LUCIA PASARIBU

NPM : 12840057

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PENINGGALAN DAN ATAU WARISAN YANG BELUM TERBAGI(Studi Putusan No.580/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya jiplakan (plagiat) dalam skripsi ini.

Medan, 25 Mei 2018



Gusti Lucia Pasaribu  
NPM: 12.840.0057

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF SETTLEMENT OF LAWSUIT TREASURE AND RESTRICTED INHERITANCE**

**(Case Study of Verdict No.580 / Pdt.G Year 2015.Mdn)**

**BY: GUSTI LUCIA PASARIBU 12 840 0057**

**MAJOR: CIVIL LAW**

The inheritance of law in Indonesia is still pluralistic it means there is no unity in inheritance of law that can be applied thoroughly to people of Indonesia. Inheritance is a way of solving the legal relationships in society, which rising a few difficulties due to the death of a person. Inheritance often cause problems in daily life. In this research the researcher gives the formulations of the problem as follows: how does the form of lawsuit treasure in verdict No.580/Pdt.G year 2015.PN.Mdn, how does judgment of the judge towards inheritance in verdict No.580 / Pdt.G year 2015.PN.Mdn, how does the execution in the verdict No.580 / Pdt.G year 2015.PN.Mdn. There are 3 elements of inheritance, they are: inherit, heir, and mauruts. Treasure consists of a divisible and indivisible treasures. A lawsuit is something that causes a different opinion between two or more people who has a case in a court. Research type of this thesis is normative, this research is descriptive analysis, the location of research is at the District Court of Justice Medan, the collected of the data will be analyzed Qualitatively. The result of the research is case analysis based on the verdict of Number 580/PDT.G/2015/PN.Mdn by accepting the Plaintiff's suit partly, punishing the defendant to pay dwangsom for Rp. 1.000.000,00 (one million rupiah) per day for each day of the defendant's delay in carrying out a court's judgement which permanently legal. The results of this problem are several land that is a plot of land and including the building above it which is located at Jalan Bilal Ujung Gang Bina Mulia No.66-A, Lingkungan 12, Kelurahan Pulo Brayan Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara according the evidence of ownership based on a declaration letter of the Right of Land Title Deed No.93005959/II/SPMHAT/MT/1993. The Judge's consideration in making a decision in the case is seen from the evidences, statements of Witness and other evidences, punishing the Plaintiffs and Defendants if the Defendant and the Defendants did not want to execute the division or obstructing the process of dividing the inheritance.

**Keywords:** Form, Judgment of the judge and execution towards of court's judgement that has been inkrah.

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA**

#### **PENINGGALAN DAN ATAU WARISAN YANG**

#### **BELUM TERBAGI**

**( Studi kasus Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.Mdn )**

**OLEH:GUSTI LUCIA PASARIBU**

**12 840 0057**

**BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**

Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistik artinya belum ada kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang. Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Bentuk sengketa harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn, Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn, Bagaimana eksekusi dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn. terdapat 3 unsur mewarisi, antara lain: mewaris atau pewaris, ahli waris dan mawaruts. Harta peninggalan terdiri dari harta peninggalan yang dapat dibagi dan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi. sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif, Sifat penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptis analisis, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Medan, Data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian terdapat analisis kasus berdasarkan putusan Nomor 580/PDT.G/2015/PN.Mdn dengan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil Pembahasan beberapa bidang Tanah yaitu sebidang tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di jalan bilal ujung gang bina mulia No 66-A, lingkungan 12, kelurahan pulo Brayon Darat 1, kecamatan Medan Timur, kota Medan, prov.sumatera utara sesuai dengan bukti kepemilikan berdasarkan surat pernyataan melepaskan Hak atas Tanah Nomor: 93005959/II/SPMHAT/MT/1993, Yang menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim dalam melakukan keputusan dalam perkara tersebut dilihat dari alat-alat bukti, keterangan Saksi dan alan bukti lainnya, menghukum para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat apabila ternyata Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan

**Kata Kunci:** Bentuk, Pertimbangan Hakim dan Eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang sudah inkrah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PENINGGALAN DAN ATAU WARISAN YANG BELUM TERBAGI (Studi kasus Putusan No. 580/Pdt. G Tahun 2015. Mdn )”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis telah menerima banyak bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun Skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, sebagai rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar S.H , M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai sekretaris dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan saran dan dorongan hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
7. Ibu Rafiqi S.H. M.Kn Selaku Sekertaris yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area terimakasih kepada bapak dan ibu bahwa telah memberikan saya banyak ilmu tentang hukum dan sangat bermanfaat bagi saya selama kuliah di universitas medan area fakultas hukum.
9. Kepada staf-staf administrasi fakultas hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

10. Yang teristimewa kedua orang tua tercinta Ayah **Jakinur Pasaribu** dan Ibu **Elvi Simbolon**, yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing penulis serta memberikan doa restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.

11. Teman-teman Stambuk 2012 se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama , Bangsa dan Negara.

Medan, Mei 2018

Hormat Saya Penulis,

**GUSTI LUCIA PASARIBU**  
**NPM : 12.840.0057**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Pembatasan Masalah.....	9
1.4. Perumusan Masalah .....	9
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.5.1. Tujuan Penelitian .....	10
1.5.2. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Pengertian Hukum Waris .....	12
2.1.1. Unsur Hukum Waris .....	13
2.1.2. Hukum Waris Adat .....	14
2.1.3. Harta Peninggalan Dan Warisan .....	17
2.1.4. Sengketa Harta Peninggalan Dan Warisan .....	19
2.2. Kerangka Pemikiran.....	20
2.3. Hipotesis .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	25
3.1.1. Jenis Penelitian .....	25
3.1.2. Sifat Penelitian.....	25
3.1.3. Lokasi Penelitian .....	25

3.1.4. Waktu Penelitian.....	26
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.3. Analisis Data .....	27
<b>BAB V PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	29
4.1.1. Analisis Kasus .....	
4.2. Hasil Pembahasan .....	32
4.2.1. Bentuk Sengketa Harta Peninggalan Atau Warisan Dalam Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn .....	32
4.2.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Harta Peninggalan Atau Warisan Dalam Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn .....	37
4.2.3. Eksekusi Akhir Dalam Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn .....	49
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
<b>5.1. SIMPULAN .....</b>	<b>57</b>
<b>5.2. SARAN .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada hakekatnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa merupakan makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia mempunyai hak asasi yang merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir yang dengan hak tersebut dapat mengukuhkan eksistensinya serta untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sebagai makhluk sosial, manusia dibekali akal, perasaan, dan kehendak. Secara naluriah pasti akan melakukan kontak atau hubungan dengan manusia yang lainnya untuk hidup bersama. Manusia hidup bersama di masyarakat saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain serta tidak mampu hidup tanpa bantuan dan campur tangan dari orang lain.

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu hukum diperlukan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pengertian negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Berdasarkan pengertian tersebut, segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistik artinya belum ada kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini berlaku tiga sistem hukum waris, yakni hukum waris Islam, hukum waris perdata, hukum waris adat. Dari ketiga sistem hukum yang mengatur tentang waris tersebut tentunya mempunyai sumber hukum yang berbeda antar satu dengan yang lain.

Waris Islam yang berasal dari Hukum Islam tentunya mempunyai sumber hukum pokok yang sama dengan sumber Hukum Islam itu sendiri, sehingga hukum waris Islam sendiri bersumber dari Al-Qur`an, Hadits, dan Ijtihad, sedangkan dalam hukum perdata bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu terdapat perbedaan dalam hal kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara waris.

Hal ini seperti dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani yang mengatakan bahwa, “Manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dengan sesamanya, karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia sering disebut makhluk sosial atau zoon politicon”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 29

Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang.<sup>2</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Menurut Ali Afandi hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>3</sup>

Sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warganegara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan eropa dan timur asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPperdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan

---

<sup>2</sup>Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1.

<sup>3</sup>Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, hlm .7

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 2.

kepada ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerdara yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

Pengaturan mengenai mengenai pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerdara.<sup>5</sup>

Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: yaitu Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli Waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>6</sup>

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

<sup>6</sup>A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Terjemahan M. Isa Arief*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain.<sup>7</sup>

Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPerdara, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan.<sup>8</sup> Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdara juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.<sup>9</sup> Terdapat unsur-unsur hukum waris dalam KUHPerdara, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan.<sup>10</sup> Ketentuan tentang pembagian warisan (boedel-scheiding) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPerdara, sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi,

---

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, hlm. 33.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 212.

<sup>10</sup>Anisistus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 6.

yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri. Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli warisan yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan, apabila ada salah satu diantara ahli waris lainnya untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan menempuh jalan yang melawan. Ahli waris yang merasa dirugikan agar dapat memperoleh hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang berbunyi:

“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...”.

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Penegakan hukum khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukan hukum acara perdata. hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain.

Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi (pengadilan). Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri, apabila dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak pengadilan agama, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

Dalam penulisan hasil penelitian akhir ini, latar belakang permasalahan waris yang bias menimbulkan sengketa, baik pidana mauppun perdata. Dalam perkara tersebut terdapat 5(lima) orang pihak penggugat, 1(satu) orang pihak

tergugat serta 1(satu) orang pihak turut tergugat. Para penggugat telah mengajukan surat gugaran pertanggal 22 oktober 2015 yang telah diterima dan di daftar kepaniteraan pengadilan negeri Medan pada tanggal 22 oktober 2016.

Dengan hasil persidangan tidak semua isi gugatan dari pihak penggugat dikabulkan oleh majelis Hakim melainkan sebagian. Dengan sengketa tanah  $\pm 320,58 \text{ m}^2$  yang terletak di jalan bilal ujung kota medan merupakan harta peninggalan atau warisan yang belum terbagi. Dengan putusan majelis hakim isi gugat yang dikabulkan oleh hakim dengan terjadinya perkara ini menyatakan perbuatan tergugat yang telah menguasai dan menduduki objek sengketa warisan, sehingga para tergugat dan penggugat serta turut tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian masing-masing atas harta peninggalan tersebut.

Apabila pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat tidak melakukan pembagian harta peninggalan secara merata, pengadilan berhak untuk menghukum para pihak, menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar uang palsa sebesar Rp.1.000.000,00( satu juta rupiah) dan menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung rentang.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PENINGGALAN DAN ATAU WARISAN YANG BELUM TERBAGI (Studi kasus Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn).**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan perkara waris berdasarkan hukum waris islam
2. Bentuk sengketa harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn.
3. Sistem hukum Indonesia berdasarkan pembagian harta warisan.
4. Pertimbangan hakim terhadap harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn.
5. Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan.
6. Eksekusi dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bentuk sengketa harta peninggalan atau warisan.
2. Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan.
3. Pertimbangan hakim terhadap harta peninggalan atau warisan.

## **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, untuk memudahkan dalam mencapai penulisan skripsi yang baik maka

harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Perumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana Bentuk sengketa harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn.?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn.?
3. Bagaimana eksekusi dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn.?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat penelitian**

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. Adapun uraian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bentuk sengketa harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim terhadap harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui eksekusi akhir harta peninggalan atau warisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah sengketa harta peninggalan dan warisan
  - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang kebijakan hukum perdata dalam menanggulangi terjadinya sengketa harta peninggalan dan warisan di Indonesia.
2. Secara praktis
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak dan terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang pembagian harta peninggalan atau warisan

Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan. Dalam hal ini mengenai sengketa pembagian harta peninggalan atau warisan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1. Pengertian Hukum Waris**

Dalam Hukum Islam, secara terminologi Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak. Dalam redaksi yang lain Hasby Ash-Shiediqy sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, mengemukakan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerima setiap ahli waris dan cara pembagiannya.<sup>1</sup>

Dalam Hukum Perdata, menurut Prof. Wiryono Projodikoro, SH., Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain.

Definisi dari Mr. A. Pitlo adalah sebagai berikut : Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Pengertian dari warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat, tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia tentang kekayaannya yang ditinggalkan dan cara-cara peralihannya kepada orang yang masih hidup.

---

<sup>1</sup>Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa hukum Waris*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

Jadi menurut ulasan penulis, Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur mengenai beralihnya hak dan kewajiban dalam hal kebendaan mengenai lapangan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia dan orang tersebut meninggalkan harta kekayaan kepada yang ditinggalkan (ahli warisnya). Dan juga mengatur mengenai bagaimana cara peralihan harta kekayaan si pewaris kepada ahli warisnya setelah dikurangi dengan hutang-hutangnya.

### **1.1.1. Unsur Hukum Waris**

Dalam Hukum Islam, unsur hukum waris sama halnya dengan rukun-rukun mewarisi. Rukun mewarisi disini terdapat 3 (tiga) unsur diantaranya: <sup>2</sup>

- a. Mewaris atau Pewaris, dalam Kompilasi Hukum Islam dinamakan pewaris. Pewaris adalah yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati karena beberapa sebab dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup.
- b. Ahli Waris, adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seseorang (pewaris).
- c. Mauruts, adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, harta peninggalan tersebut haruslah harta yang sepenuhnya merupakan milik pewaris. Harta warisan tersebut yang akan dipusakai setelah dikurangi

---

<sup>2</sup>Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.RefikaAditama, Bandung,, hlm 224.

biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, mengurus jenazah pewaris, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.

Dalam Hukum Perdata, proses penerusan dan pengoperan harta benda ada tiga unsur yang timbul yaitu :

- a. Ada orang yang meninggal dunia, sebagai peninggal warisan (pewaris) yang pada waktu meninggal dunia meninggalkan harta benda atau kekayaan kepada orang lain.
- b. Ada orang atau beberapa orang yang disebut sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan itu untuk menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.
- c. Ada harta warisan, yaitu segala wujud harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya yang beralih kepada ahli waris. Adapun warisan itu sendiri adalah kekayaan yang berupa keseluruhan hak-hak (aktiva) dan kewajiban (pasiva) yang mempunyai nilai uang dari yang meninggal dunia (pewaris) yang berpindah kepada para ahli waris.<sup>3</sup>

### **1.1.2. Hukum Waris Adat**

Pokok pangkal uraian tentang Hukum Waris Adat adalah bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

#### **1) Sistem Patrilineal**

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 228

Sistem Patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam Hukum Waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.<sup>4</sup>

## 2) Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.

## 3) Sistem Parental atau Bilateral

Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Waris sama dan sejajar.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan Hukum Waris Adat terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, Hukum Waris Adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu :

---

<sup>4</sup>Hiksyani Nurkhadijah, 2013, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013, hlm. 20

1. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "harta pusaka" di Minangkabau dan "tanah dati" di semenanjung Hitu Ambon;
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:<sup>5</sup>
  - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;
  - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka), tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walau Hukum Waris Adat mengenal asas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 28

Tata cara pembagian itu ada 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Dengan cara segendong sepikul artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan,
2. Dengan cara Dum Dum Kupat artinya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan seimbang (sama).

### **1.1.3. Harta Peninggalan Dan Harta Warisan**

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan.

Menurut hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari :

#### **1. Harta peninggalan**

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia, hlm 156-157

a. Peninggalan yang tidak dapat dibagi. Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.

b. Peninggalan yang dapat terbagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan

## 2. Harta bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal yaitu sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.

## 3. Harta pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.

## 4. Harta pencarian

Harta pencarian adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri.

#### 5. Hak kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula utang tidak terbagi.<sup>7</sup>

#### 1.1.4. Sengketa Harta Peninggalan Dan Warisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.<sup>8</sup>

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 159

<sup>8</sup> Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 433.

penyebab kerugian atau pihak lain. Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “dispute”.<sup>9</sup>

Jika dihubungkan ke judul penelitian penulis, dimana sengketa harta peninggalan dan karta warisan sering dijumpai sengketa dilihat dari putusan Studi kasus Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.Mdn bahwa para pihak yang memiliki hubungan darah berada dalam sengketa harta peninggalan dan warisan dari orangtua mereka yang sudah meninggal dunia.

## **1.2. Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini terdiri atas kerangka teoritis dan kerangka konsep, yaitu sebagai berikut :

### **1.2.1. Kerangka Teoritis**

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantara teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.<sup>10</sup>

Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu Teori Hukum, Asas Hukum, Doktrin Hukum, dan Ulasan Pakar Hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah

---

<sup>9</sup>Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.121

satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.<sup>11</sup> Kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini mengenai :

## 1. Teori Keadilan

Teori keadilan memiliki definisi berbeda tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya.<sup>12</sup> Saya mengutip pendapat dari Aristoteles tentang teori keadilan protektif yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan bagi pribadi-pribadi.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Teori keadilan Rawls ini, tujuan utamanya bukanlah menghapus ketidaksamaan, melainkan memastikan adanya kesempatan yang sama, sehingga ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang terlemah.

Hal demikian dapat dipenuhi dengan syarat: pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi orang yang lemah, artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang yang paling lemah. Pilihan dengan asas *maximum minimorum* yang digunakan orang dalam kontrak hipotesis dimana masing-masing berada dibalik “cadar ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) guna memilih prinsip keadilan. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Dan menurut Hans Kelsen, pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

---

<sup>11</sup>Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79

<sup>12</sup>Hans Kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, hlm.146

Dalam perkara waris dimungkinkan terdapat para pihak yang berbeda agama. Ketika pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris ada yang beragama Islam, dan ada yang beragama non-Islam, sementara para ahli waris ada yang muslim dan ada yang non-muslim, dan berbagai variasi lainnya.

Dalam praktek hukum di Pengadilan, perkara waris merupakan salah satu yang berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal agama waris, penggugat dan tergugat tidak jelas dalam surat gugatan, sehingga dianggap menundukkan diri kepada hukum adat, atau karena sengketa waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meski para pihak beragama Islam.

Dilihat dari putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn bahwa putusan hakim dapat ditemukan teori keadilan. Dimana putusan hakim tersebut, harta peninggalan dan warisan dibagi rata untuk kedua belah pihak.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>13</sup>.

Dilihat dari putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn bahwa putusan hakim dapat ditemukan teori perlindungan Hukum. Dimana putusan hakim

---

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*. Jurnal masalah hokum.

tersebut, harta peninggalan dan warisan dilindungi oleh Hukum terutama Hak-hak para pihak.

### **1.2.2. Kerangka Konsep**

Kerangka Konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsep dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-Undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja. Adapun dari uraian diatas dapat ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga dapat menghasilkan konsep dengan mengambil surat putusan dari pengadilan Negeri Medan sebagai Bahan untuk melengkapi penyusunan skripsi tersebut.

### **1.3. Hipotesis**

Hipotesis merupakan suatu yang berupa dugaan-dugaan sementara dari rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian. Guna mencapai suatu kebenaran dalam mencapai suatu kebenaran perlu suatu pengujian atau pembuktian.

Adapun hipotesis yang diajukan berdasarkan rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Bentuk yang terdapat dalam sengketa harta peninggalan atau warisan yang berada dalam putusan Nomor 580/Pdt.G/2015/PN.Mdn tidak terdapat suatu penyimpangan dalam mengajukan suatu gugatan sengketa.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam sengketa harta peninggalan atau warisan dalam putusan dengan Nomor: 580/Pdt.G/2015/PN.Mdn telah sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat persidangan dan tidak mendapatkan suatu intervensi dari pihak manapun sehingga putusan tersebut telah menjadi kekuatan hukum tetap.
3. Eksekusi dalam menjalankan putusan pengadilan pihak pengadilan yang di wakikan oleh seorang panitera telah menjalankan perintah untuk melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa sebagaimana yang telah penggugat ajukan didalam pengajuan gugatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptis analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai peran bentuk sengketa, onjek dan isi gugatan serta pertimbangan hakim terhadap sengketa pembagian harta peninggalan atau warisan.

##### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil putusan Nomor:33/G/2013/PHI.Mdn) di Pengadilan Negeri Medan.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2018.

#### Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Des-17	Des-17		Jan-18				Feb-18		Mar-18		Apr-18	Mei-18	
		III	III	IV	I	II	III	IV	II	II	III	IV	IV	I	II
1	Pengajuan judul	■													
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■							
3	Seminar Proposal Skripsi							■							
4	Bimbingan dan perbaikan sebelum seminar skripsi								■	■					
5	Seminar Hasil penyempurnaan skripsi										■	■	■	■	
6	Sidang Skripsi														■

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan peneliti dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti atau sebagai bahan pengujian hipotesis. Dalam skripsi ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

#### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data

yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), dan Undang-Undang. Adapun bahan data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, Undang-Undang Ketenagakerjaan, KUHPerdata, kamus-kamus hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas didalam penulisan skripsi ini.

**b. Data Primer**

Data Primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara, narasumber serta mengambil putusan ke pengadilan Negeri Medan. Semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terikat dengan penelitian.

**c. Data Tersier**

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalui kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konseptual diatas.

**3.3. Analisis Data**

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu data disusun secara sistematis kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan

mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Dalam hal ini secara kualitatif adanya Bentuk sengketa harta peninggalan atau warisan, Pertimbangan hakim terhadap harta peninggalan atau warisan dan Eksekusi akhir dalam perkara harta peninggalan dan awarisan dalam putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. Isa Arief*, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Anisistus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- B.N Marbun, 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Edisi Kedua Direvisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Jakarta : Raditama, Jakarta.
- F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Hiksyani Nurkhadijah, 2013, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar.
- Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Sditya Bakti, Bandung.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa hukum Waris*, Sinar Grafika, Jakarta
- J.C.T. Simorangkir, dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkantawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*. Jurnal masalah hukum

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

—————, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **b. Undang-Undang**

Undang-Undang No.23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

#### **c. Putusan**

Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.PN.Mdn

#### **d. Internet**

Dhantiasashari.blogspot.com.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7fbf57efb8/mengenai-eksekusi-putusan-perdata-oleh-pihak-yang-kalah.html>.

<https://protekonline.blogspot.co.id/2017/04/aturan-pelaksanaan-putusan-eksekusi.html>.